



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI

NOMOR 281 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BEKASI NOMOR 273 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024
MELALUI METODE RAPAT UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati HM. BN. Holik Qodratulloh, S.E., M.Si. – H. Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si. Nomor: 11.006.01/SP/BHF/2024, tanggal 6 November 2024, Perihal Pembatalan Usulan Kampanye Rapat Umum;
- b. bahwa berdasarkan Surat Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ade Kuswara Kunang, S.H. dan dr. Asep Surya Atmaja Nomor: 014/IN/GPPP-1/XI/2024 tanggal 9 November 2024 Perihal Pembatalan Usulan Kampanye Rapat Umum;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil evaluasi terhadap ketentuan penetapan jadwal Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota melalui metode Rapat Umum, perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penetapan jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 melalui metode Rapat Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bekasi Nomor 273 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 Melalui Metode Rapat Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 265 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 266 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Peserta Pemilihan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR NOMOR 273 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM
- KESATU** : Menetapkan Perubahan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Tahun 2024 Melalui Metode Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

ttd.

ALI RIDO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI NOMOR 281 TAHUN
2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI NOMOR 273 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BEKASI TAHUN 2024 MELALUI
METODE RAPAT UMUM

PERUBAHAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BEKASI TAHUN 2024 MELALUI METODE RAPAT UMUM

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	BENTUK KEGIATAN	TEMPAT KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN
2	HM. BN. Holik Qodratulloh, S.E., M.Si. – H. Faizal Hafan Farid, S.E., M.Si.	Rapat Umum	<i>Tidak Melaksanakan Kampanye Rapat Umum</i>	
3	Ade Kuswara Kunang, S.H, – dr. Faizal Hafan Farid	Rapat Umum	<i>Tidak Melaksanakan Kampanye Rapat Umum</i>	

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 9 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BEKASI
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum


Ismail

ttd.

ALI RIDO